

# Formation of Ideological (Official and Religious) Discourses as Basis for Ryacudu’s Securitization of LGBT Acts in Indonesia 2016—2017

Wahyu Arif Raharjo (wahyu.arif.raharjo@uui.ac.id)  
Universitas Islam Indonesia

## Abstract

Despite its existence in various local traditions, LGBT acts in Indonesia has recently faced notorious condemnation and abuse. This paper explores minister Ryacudu’s discourse formation in removing LGBT issue from normal politics into security sector, and whether such action has been successful in convincing audience that LGBT is indeed a security issue. In doing so, this study utilizes securitization framework to unravel the rationalization of removing LGBT into security sector and how it relates to Indonesian identity discourse. This paper argues that securitization of LGBT acts in Indonesia is an enactment of national and religious identity. LGBT has been re-constructed as a threat to national identity, thus, a societal security threat. This securitization is conducted by Indonesian government, initially started by Minister Ryacudu’s call to reject LGBT, which is then widely echoed among citizens. Statement from Ryacudu is the main speech act, supported by, utilization of religious values and national heteronormative identity as reference values to legitimize extraordinary measures to the so-called ‘LGBT problem’. The ‘extraordinary measures’ taken to ‘protect’ Indonesia’s identity include various sectors from education, communication and media, and commerce. Wide acceptance among citizen suggests that Indonesian government, especially Minister Ryacudu have successfully securitized LGBT issue in Indonesia.

Meskipun sudah ada dalam tradisi lokal, LGBT di Indonesia belakangan ini menghadapi tekanan dari masyarakat dan pemerintah. Tulisan ini berupaya untuk mengeksplorasi tindakan Menteri Pertahanan Indonesia yaitu Ryamizard Ryacudu dalam mengangkat isu LGBT dari politik normal menjadi isu keamanan dan mempertanyakan apakah ia berhasil meyakinkan audiens dalam mengangkat isu ini menjadi isu keamanan. Dalam hal ini, kajian ini menggunakan kerangka teori sekuritisasi untuk mengungkap rasionalisasi pengangkatan isu LGBT menjadi isu keamanan dan bagaimana hal ini dikaitkan dengan wacana identitas di Indonesia. Kajian ini berargumen bahwa sekuritisasi isu LGBT di Indonesia merupakan bentuk penegakan identitas nasional dan identitas keagamaan Indonesia. LGBT

telah direkonstruksi sebagai ancaman terhadap identitas nasional yaitu sebagai ancaman keamanan masyarakat. Sekuritisasi ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang diawali dengan tindakan tuturan/speech act oleh Menteri Ryamizard Ryacudu untuk menolak LGBT yang kemudian menggaung di masyarakat. Pernyataan Menteri Ryacudu ini merupakan speech act utama yang menjadi kajian, yang kemudian didukung dengan utilisasi nilai-nilai agama dan identitas heteronormatif bangsa sebagai nilai acuan untuk melegitimasi upaya ekstra dalam menangkal isu LGBT ini. Upaya ekstra yang dilakukan untuk “melindungi” Indonesia ini mencakup berbagai sector dari pendidikan, komunikasi, media dan perdagangan. Penerimaan masyarakat luas menunjukkan bahwa upaya pemerintah, terutama Menteri Ryacudu, dalam sekuritisasi isu LGBT di Indonesia ini berhasil mengangkat isu ini menjadi isu keamanan.

---

**Keywords:** securitization of LGBT; heteronormativity; LGBT in Indonesia; Ryacudu

## Pendahuluan

Kontroversi tentang LGBT di Indonesia sudah mengakar di masyarakat, tetapi awal kebangkitannya terlihat sejak legalisasi nasional pernikahan sesama jenis di AS. Pada tanggal 26 Juni 2015, setelah berbulan-bulan proses putusan, Mahkamah Agung AS mengumumkan bahwa negara bagian di AS wajib memberikan izin untuk pernikahan sesama jenis dan mengakui serikat sipil mereka. Mulai saat ini, pernikahan sesama jenis dianggap legal di seluruh negeri, oleh karena itu mencabut larangan terhadap aturan semacam itu di 14 negara bagian AS. Menanggapi hal ini, Presiden Barack Obama mengatakan acara ini “seperti petir” yang memuncak setelah perjuangan terus-menerus untuk pernikahan sesama jenis, bahkan lebih lanjut menyebutnya sebagai “kemenangan bagi Amerika.”

Indonesia, di sisi lain, berada di sisi yang berlawanan dari argumen ini: orang-orang sebagian besar khawatir

dengan keadaan yang berubah di AS dan lebih jauh mendorong pembatasan terhadap hak-hak LGBT (Irshad, 2015). Sebelumnya pada tahun 2014 di Indonesia, pemerintah provinsi Aceh di Indonesia, di mana Hukum Syariah Islam sepenuhnya diberlakukan, memberlakukan peraturannya tentang larangan tindakan LGBT karena dianggap ilegal di provinsi tersebut (Setyadi, 2015). Pada tahun yang sama, Majelis Ulama (MUI), badan ulama tertinggi di Indonesia, telah menetapkannya sebagai tindakan yang dapat dihukum melalui *Fatwa* No. 57/2014 dan berusaha untuk melegalkan sepenuhnya putusan ini (yang awalnya tidak memiliki landasan hukum). -kekuatan mengikat) melalui hukum nasional pada Februari 2016 (Gabrillin, 2016). Tak lama setelah Mahkamah Agung AS mengesahkan pernikahan sesama jenis, Menteri Agama Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, berkomentar bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia dan bahwa Indonesia tidak akan


menerima pernikahan sesama jenis (Prihantoro, 2015).

Sejak awal Februari 2016, sentimen anti-LGBT mencuat, dimulai dari langkah Mendikbud untuk membubarkan kelompok konseling gay di Universitas Indonesia, dan diikuti oleh beberapa kebijakan dari pejabat pemerintah termasuk penghapusan emoji bertema LGBT secara instan. layanan pesan, larangan tampil seperti transgender di acara TV, dan masih banyak lagi (Hutton, 2016).

Bahkan, dalam menanggapi masalah ini, penggerebekan dilakukan di rumah-rumah dan bisnis yang diduga membenarkan praktik homoseksualitas (Westcott, 2017). Baik tindak tutur pejabat pemerintah tentang ancaman LGBT maupun implementasi instrumen kebijakan untuk mengatasi masalah ini menunjukkan telah terjadi tindakan sekuritisasi. Dalam pengertian tradisional tentang keamanan, isu LGBT di Indonesia tidak secara umum dikategorikan sebagai isu keamanan. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana isu LGBT diangkat sebagai isu keamanan, untuk mengkaji proses di mana diskusi tentang keberadaan LGBT di Indonesia berpindah dari politik normal ke ranah keamanan.

### **Metode penelitian**

Makalah ini menggunakan teori sekuritisasi sebagai kerangka untuk menganalisis dan dengan ini melakukan analisis deskriptif kualitatif tentang bagaimana isu LGBT di Indonesia disekuritisasi. Data utama yang ditelaah adalah tindak tutur Menteri Ryacudu dalam beberapa kesempatan. Data ini dipilih karena beliau memegang salah satu jabatan tertinggi dalam otoritas keamanan di pemerintahan Republik Indonesia pada saat sekuritisasi. Dengan menggunakan sekuritisasi, makalah ini akan menyimpulkan kerangka konseptual dan ideologis yang melaluinya Menteri Ryacudu mengungkapkan penentangannya terhadap LGBT di Indonesia dan mengamankan keberadaan mereka. Untuk mendukung analisis ini, juga digunakan data sekunder dari studi sebelumnya tentang studi LGBT yang mencakup tindakan menentang dan/atau mendukung gagasan LGBT di Indonesia dan tanggapan publiknya sejak 2016 – 2018. Pemilihan kali ini didasarkan pada ketegangan yang fluktuatif terhadap LGBT di Indonesia yang memuncak pada tahun-tahun tersebut.



Gambar 1. Mekanisme Sekuritisasi

### Sekuritisasi, Keamanan Sosial dan Wacana Identitas

Teori sekuritisasi dikembangkan oleh Buzan, Weaver dan Wilde dalam sebuah buku berjudul 'Security: A New Framework for Analysis.' Sekuritisasi didefinisikan sebagai tindakan politisasi ekstrim yang menghilangkan suatu isu dari ranah politik normal ke dalam apa yang dianggap di atas atau politik khusus, sehingga menjadi masalah keamanan (Buzan, 1998). Tindakan ini melibatkan penggambaran isu tertentu sebagai ancaman eksistensial yang membahayakan kelangsungan hidup objek referensi ketika tindakan tersebut disampaikan oleh aktor sekuritisasi (Buzan, 1998). Ada dua tahap dalam proses sekuritisasi: yang pertama adalah presentasi bahwa isu tertentu membahayakan keberadaan objek referensi, diikuti oleh tahap kedua, penerimaan luas dari audiens yang relevan bahwa isu tersebut memang mengancam kelangsungan hidup (Emmers, 2016). Hal ini menunjukkan

bahwa keamanan tidak secara objektif tetapi inter-subjektif dibangun melalui kesepakatan antara aktor sekuritisasi dan penonton. Hal ini semakin membuka peluang bagi berbagai isu yang sebelumnya tidak terkait dengan keamanan, untuk memasuki domain keamanan. Kemungkinan tersebut telah dianut bahwa sekarang spektrum keamanan mencakup 5 sektor: keamanan militer, politik, lingkungan, sosial, dan ekonomi (Balzacq, 2016). Dengan demikian, penerimaan publik atas sekuritisasi akan memungkinkan dan melegitimasi pengerahan sumber daya dan instrumen kebijakan untuk melakukan tindakan luar biasa sebagai tindakan kuratif untuk mempertahankan keberadaan objek acuan (Emmer).

Dari penjelasan di atas, ada beberapa elemen penting dari sekuritisasi yang harus diperhatikan:

- Sekuritisasi
- UU Pidato
- Aktor Sekuritisasi

- Objek Referensi
- Ancaman/Subjek Rujukan
- Hadirin
- Mengaktifkan Pemirsa
- Penerimaan Audiens
- Ukuran Luar Biasa

Keamanan sosial secara khusus berfokus pada ancaman terhadap identitas kolektif suatu masyarakat. Artinya, sesuatu merupakan masalah keamanan masyarakat apabila hal itu mengancam identitas kolektif seluruh masyarakat secara keseluruhan, bukan anggota/individu dalam masyarakat, atau bahkan suatu kelompok sosial dalam masyarakat (Waever, 1993). Gagasan identitas kolektif memungkinkan penyebaran kata 'kita' atau 'kita' dalam membahas ancaman eksistensial (Waever, 1993). Ide identitas kolektif memungkinkan suatu masyarakat untuk mengidentifikasi diri mereka dengan seperangkat nilai, perilaku, dan budaya yang dapat dibedakan dari kelompok orang lain yang tidak dapat direduksi menjadi tingkat individu (Waever, 1993). Identitas kolektif ini bervariasi dari identitas nasional, etnis, dan/atau identitas agama, seringkali juga tumpang tindih di antara identitas-identitas tersebut (Roe, 2016).

Wacana identitas memainkan peran penting dalam keamanan masyarakat. Identitas dibangun dengan menggunakan keterkaitan tanda-tanda linguistik, terutama tentang bagaimana seseorang mengidentifikasi 'diri' dari 'orang lain'. Konstruksi 'diri' ini setidaknya dapat dibagi dalam tiga cara:

spasial (situasi geografis), temporal dan/atau etika (terbentuk dari nilai-nilai seperti moralitas dan etika) (Hensen, 2006). Lebih jauh, identitas itu sendiri adalah subjek untuk diubah, dikonstruksi dan direkonstruksi melalui wacana di antara anggota masyarakat. Proses wacana ini, yang dipahami sebagai penggunaan bahasa dalam ekspresi dan gagasan di sekitar subjek tertentu, bersifat struktural, yang berarti didukung oleh mereka yang berkuasa di masyarakat bahwa identitas tersebut memang penting (Hensen, 2006).

### **Ideologi dan Agama Nasional di Indonesia**

Pancasila, yang secara resmi dinyatakan sebagai falsafah dasar negara Indonesia, dengan sempurna merangkum identitas nasional Indonesia. Ini terdiri dari lima prinsip dasar yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam berbagai nilai yang menjadi pedoman standar/kode etik yang menjadi dasar penilaian perilaku dan kebijakan. Nilai-nilai tersebut adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, masyarakat adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi ala Indonesia berdasarkan kebijaksanaan dan *musyawarah*, dan keadilan sosial. Darmaputera berpendapat bahwa Pancasila merupakan jawaban atas tantangan dalam mengimplementasikan semboyan nasional, *Bhinneka Tunggal Ika* ( *Bhinneka Tunggal Ika* ), untuk mengintegrasikan berbagai nilai ke dalam satu bangsa Indonesia sebagai masyarakat majemuk (Darmaputera, 1988).

Pada kenyataannya, sumber-sumber religio - kultural baik dari budaya Jawa maupun budaya Islam sangat mempengaruhi perumusan Pancasila sebagai falsafah nasional. Geertz membagi masyarakat Jawa menjadi tiga kelompok: *abangan* (petani), *santri* (ulama) dan *priyayi* (bangsawan), lebih lanjut menjelaskan bahwa santri terdiri dari sinkretis (sebagai hasil akomodasi Islam dengan budaya lokal sambil setia pada nilai-nilai Islam) dan puristik. (yang menggunakan nilai-nilai Islam secara ketat) (Geertz, 1990). Di bawah pengaturan ini, Soekarno menciptakan istilah 'Pancasila' dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, sebulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia (Darmaputera, 1988). Hal inilah yang secara khusus menjadi alasan mengapa Soekarno sebagai bapak pendiri Republik Indonesia menempatkan 'Ketuhanan Yang Maha Esa' sebagai prinsip pertama dan utama dalam filosofi fundamental bangsa.

Oleh karena itu, ketaatan beragama menjadi salah satu landasan normatif yang paling mendasar bagi standar moral di Indonesia. Pendidikan agama berdasarkan agamanya masing-masing adalah wajib bagi siswa dari SD sampai SMA, yang berlangsung selama 12 tahun. Meskipun Indonesia bukan negara sekuler atau negara agama, keberadaan penduduk beragama dan ketaatan beragama yang kuat membuka jalan bagi sila pertama Pancasila, 'Ketuhanan Yang Maha Esa,' untuk bertahan dan bahkan semakin kuat. Penelitian Pew menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara paling religius di dunia

dengan 96 persen penduduknya percaya bahwa iman kepada Tuhan adalah dasar penting untuk standar moral, dengan 98% dari semua menganggap agama, Tuhan dan doa sebagai hal penting untuk kesuksesan dalam hidup mereka. Berdasarkan fakta ini, tidak mengherankan jika orang Indonesia cenderung menggunakan nilai-nilai agama sebagai salah satu standar moral terpenting untuk mengukur keberterimaan suatu tindakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal urusan negara, Indonesia telah meresmikan urusan agama sebagai bagian integral dari pemerintahan di Indonesia. Republik telah menetapkan Kementerian Agama sejak kemerdekaan republik ini. Kebijakan ini merupakan perwujudan formalisasi agama, karena dengan demikian pemerintah dapat mencampuri urusan agama dalam penduduknya, sehingga memungkinkan pemerintah membuat kebijakan untuk mengatur urusan agama. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup berbagai macam masalah keagamaan termasuk, tetapi tidak terbatas pada: (1) pendidikan (seperti pendirian lembaga pendidikan agama untuk semua agama terutama di tingkat yang lebih tinggi), (2) urusan catatan sipil yang berhubungan dengan agama (perkawinan), laporan kematian, informasi pribadi tentang ketaatan beragama), (3) administrasi dan tata kelola kegiatan keagamaan (pendirian gereja, pertemuan publik, nuansa publik untuk tujuan keagamaan, dll) dan (4) mengatur urusan antaragama di antara penduduk. Di tingkat kabupaten, urusan

tersebut dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dan kantor-kantor tersebut ditempatkan di setiap kabupaten di seluruh Indonesia.

Dari semua agama resmi di Indonesia, dua di antaranya mengutuk tindakan LGBT dalam ajaran agamanya. Indonesia mengakui enam agama dalam konstitusinya: (1) Islam, (2) Katolik Roma, (3) Kristen Protestan, (4) Hindu, (5) Buddha, dan (6) Konghucu. Dari semua agama tersebut, penduduk Indonesia sebagian besar menganut agama Ibrahim yang mencela LGBT dalam prinsip-prinsip agamanya, terutama Islam (86,7%), Katolik Roma (3,12%) dan Protestan dan Kristen lainnya (7,6%). Ketiga agama ini secara bersama-sama merupakan 97,42% dari komponen demografi Indonesia. Dalam ketiga agama ini, heteronormativitas dinilai sebagai satu-satunya bentuk perkawinan dan hubungan seksual yang dapat diterima bagi pasangan yang menikah secara ketat, sedangkan LGBT dianggap lebih dari itu, dicap sebagai perbuatan dosa dan menyimpang yang layak mendapat hukuman di akhirat.

### **(Un)Penerimaan dan Heteronormativitas**

Terlepas dari kubu penganut agama yang demikian, dalam tatanan inilah LGBT hadir dalam masyarakat Indonesia sebagai individu yang terpinggirkan dalam berbagai bentuk.

Tabel 1 menyajikan beberapa budaya tradisional Indonesia yang sebanding dengan peran LGBT. Terbukti dari budaya Indonesia menunjukkan beberapa hal; pertama, bahwa transgender laki-laki secara umum diterima dan ditoleransi, tetapi posisi mereka dikecualikan dari budaya heteronormatif. Sebagai pengecualian, mereka tidak diharuskan untuk melakukan peran gender, seperti menikah atau menyesuaikan diri dengan dikotomi gender laki-laki/perempuan. Namun, waria laki-laki masih terpinggirkan, seringkali menjadi bahan ejekan. Budaya ini bahkan bertahan hingga sekarang, dimana dalam tayangan televisi modern, waria laki-laki biasa digunakan untuk tujuan hiburan.

Kedua, gagasan hubungan sesama jenis, meskipun ada dalam budaya, selalu ditolak. Cebolang adalah sosok laki-laki feminin dalam Serat Centini yang diasingkan dalam cerita karena pergaulan bebas dan skandal dengan pejabat tinggi di kerajaan. Dia dihujat oleh sesama warga karena tindakan tersebut melanggar peran gender heteronormatif tradisional. Keberadaan Mairil di pesantren selalu ditolak karena melanggar larangan Islam tentang hubungan sesama jenis. Bahkan membahas praktik Mairil adalah hal yang tabu terutama di depan umum. Sayangnya, seringkali tabu inilah yang memberi ruang bagi hubungan sesama jenis untuk eksis di balik tabir.

<b>Nama Gender</b>	<b>Budaya Asal</b>	<b>Peran jenis kelamin</b>	<b>Peran Sosial</b>	<b>Perlakuan Publik</b>
<b>Calabai , Calalai dan Bissu</b>	Budaya Bugis di Sulawesi Selatan	waria laki-laki	Imam dan spesialis ritual	Berdasarkan hierarki, tetapi umumnya sangat dihormati
<b>Hubungan Warok dan Gemblakan</b>	Ponorogo , Jawa Timur	Homoseksual laki-laki	Seniman Reog Ponorogo dilarang melakukan hubungan seksual dengan perempuan tetapi diperbolehkan dengan anak laki-laki sebagai gantinya	Secara historis diterima tetapi telah dihalangi oleh otoritas agama dan telah digantikan oleh gadis-gadis secara ketat untuk tujuan kinerja
<b>lengger Lanang</b>	Banyumas , Jawa Tengah	Transgender pria dan/atau cross-dresser	Penari tari yang dianggap sebagai pengecualian dalam masyarakat	Ditoleransi sebagai kelompok orang yang terpinggirkan, objek kekaguman atas keterampilan kinerja mereka tetapi sering menjadi objek ejekan dan rasa malu



<b>Sosok transgender dalam pertunjukan Ludruk</b>	Seluruh masyarakat Jawa	Transgender pria dan cross-dresser	Pemeran dalam pertunjukan tradisional Jawa	Ditolerir sebagai tokoh humoris, tapi terpinggirkan. Seringkali para pemain memalsukan identitas gender mereka untuk menjadi transgender pria
<b>Cebolang</b>	Naskah Jawa “ Serat Centhini ”	Pria Biseksual	Dikucilkan dalam masyarakat Jawa karena pergaulannya	Ditolak, tabu, menyimpang
<b>Mailil</b>	Asrama Pendidikan Islam Pria Jawa	gay	Hubungan rahasia antara sahabat laki-laki di pesantren	Praktik yang dikutuk, dapat dihukum, sangat rahasia, tabu

Tabel 1. Keberadaan aktivitas dan peran seperti LGBT dalam budaya tradisional Indonesia

Dalam masyarakat Indonesia modern *waria* diterima sebagai pengecualian karena dianggap semata-mata untuk tujuan hiburan. Ini adalah pandangan yang agak naif, mengingat masyarakat cukup sadar akan praktik seksual yang melibatkan laki-laki waria, seperti yang ditunjukkan oleh kisah Cebolang dalam Serat Centhini. Istilah *waria* sendiri merupakan akronim dari *wanita* (perempuan) dan *pria* (laki-laki) yang digunakan untuk menyebut laki-laki

waria. Keberadaan mereka diakui secara luas namun terpinggirkan karena seringkali mereka menjadi bahan ejekan lucu dalam acara-acara tradisional seperti *ketoprak* atau *ludruk* atau dalam dunia pertunjukan televisi modern (Boellstorff, 2004). Sebelumnya, penampilan waria laki-laki ini cukup diterima, terkadang cukup sukses. *Dorce show* cukup populer saat itu, talkshow yang diselenggarakan oleh Bunda Dorce Gamalama, sosok waria pria yang populer. Penampilan Pria Feminim, Seperti

Olga Syahputra, Tessa di Ketoprak Humor, dan banyak tokoh lainnya dalam pertunjukan selalu dianggap menghibur juga, karena mereka melakukan tindakan lucu yang tidak biasa dan tidak terduga.

Dari pembahasan di atas, terlihat bahwa heteronormativitas dianggap sebagai norma di Indonesia. Hal ini berawal dari cengkeraman kubu Indonesia pada agama sebagai salah satu prinsip paling fundamental yang memandu negara. Heteronormativitas diterima sebagai salah satu nilai yang paling mendasar, meski jarang dibicarakan, dalam pembentukan negara-bangsa Indonesia sebagai 'komunitas imajiner' (Boellstorff, 2006). Lebih lanjut, model ini menggambarkan pentingnya keluarga inti dalam bentuk

heteroseksual tradisionalnya sebagai identitas kunci keindonesiaan, dengan mengecualikan homoseksualitas dari diskusi (Boellstorff, 2006). Hubungan sesama jenis sering dipandang tidak hanya sebagai sesuatu yang abnormal, tetapi juga mengganggu hubungan perkawinan yang ada dan hanya diterima. Sebaliknya, gagasan transgender telah ada sejak lama dan menempati peran sosial di banyak budaya Indonesia. Ia telah diterima dan ditoleransi namun terpinggirkan dan dikecualikan dari hubungan heteronormatif umum Indonesia. Mereka dianggap sebagai minoritas yang tidak mematuhi heteronormativitas, tetapi keberadaan mereka telah menjadi aset bagi masyarakat.

**Ryacudu : Wacana Resmi**

<b>Komponen Sekuritisasi</b>	<b>Manifestasi dalam Studi Kasus</b>
<b>Aktor Sekuritisasi</b>	Ryamizard Ryacudu – Pemerintah Indonesia
<b>Ancaman</b>	LGBT
<b>Objek Referensi</b>	Negara – Ideologi Nasional
<b>UU Pidato</b>	tutur Ryacudu pada 27 Februari 2017
<b>Dasar Pembeneran</b>	Kedaulatan Nasional dan Ketaatan Beragama
<b>Penerimaan Audiens</b>	Secara umum menerima gagasan tentang LGBT sebagai ancaman
<b>Tindakan luar biasa</b>	Penggerebekan, hukuman cambuk, Gugus Tugas

**Tabel 2. Komponen sekuritisasi**

*Langkah Pengamanan Ryacudu*

Bagian ini akan mengeksplorasi langkah sekuritisasi yang dimulai ketika seharusnya debat budaya-politik

kemudian berubah menjadi pertanyaan keamanan ketika, pada Maret 2016, Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu, dalam

sambutannya menyebutkan bahwa keberadaan kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia dianggap sebagai ancaman yang signifikan terhadap keamanan nasional dari sumber eksternal, yang disebut sebagai proxy war (Wardi, 2016). Dengan begitu, Menteri Ryacudu berusaha untuk membicarakan sebuah isu dengan menggunakan grammar of security yang memungkinkan aktor untuk mengkonstruksi wacana ancaman terhadap penonton. Ini memungkinkan aktor untuk (1) membenarkan tindakan ekstrem, (2) mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk menyelesaikan masalah dan (3) memprioritaskannya di atas masalah lain. Diskusi tentang LGBT dan oposisi LGBT di Indonesia sudah ada jauh sebelum sekuritisasi ini, namun Menteri Ryacudu yang mengajukan gagasan bahwa LGBT adalah ancaman keamanan. Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat bahwa aktor sekuritisasi utama adalah Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan Indonesia pada periode pertama pemerintahan Presiden Widodo.

Meskipun kampanye melawan LGBT telah terjadi di masa lalu, titik puncak gerakan anti-LGBT tercapai ketika Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan RI pada masa Kabinet Kerja Joko Widodo, menyampaikan pandangannya tentang keberadaan LGBT di Indonesia pada 22 Februari 2017. Hal itu disampaikan di ruang kerjanya, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Jakarta sebagai tanggapan atas perkembangan baru-baru ini.

meningkatnya kontroversi tentang penerimaan LGBT di Indonesia. Pidato ini kemudian dimuat di beberapa platform media online penting nasional, yaitu (1) AntaraNews, (2) BeritaSatu dan (3) Tempo.Co. Dari platform media online inilah berita itu didistribusikan lebih lanjut ke seluruh dunia.

Pidato ini merupakan tindak tutur utama dari aksi sekuritisasi Ryacudu terhadap LGBT karena dua alasan: pertama, ini adalah pertama kalinya menteri Ryacudu secara langsung menangani masalah LGBT menggunakan grammar of security sebagai respon dari kontroversi yang sedang berlangsung tentang masalah LGBT di Indonesia dan kedua, penyebaran berita ini telah mencapai khalayak nasional dan internasional, yang memungkinkan banyak pemangku kepentingan untuk menanggapi atau memanfaatkan tindak tutur ini. Dalam konteks domestik, pidato ini melegitimasi pemahaman bahwa LGBT adalah sebuah ancaman, yang akibatnya memungkinkan penyebaran tindakan dan perlakuan luar biasa publik terhadap LGBT sebagai ancaman.

#### *Formasi Wacana Keamanan*

Dalam sambutannya, Ryacudu menyebutkan bahwa promosi LGBT merupakan ancaman laten terhadap kedaulatan nasional karena dianggap sebagai sarana 'perang proxy' - suatu bentuk perang modern murah yang tidak memerlukan pengerahan kekuatan militer, tetapi menghasilkan dampak yang signifikan (Hakim, 2016). Istilah

'perang proxy' mengandung pengertian bahwa ada perantara antara dua pihak yang bertikai, yang bertindak atas nama pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam peperangan. Saat menggunakan ide 'perang proxy', Ryacudu menyebut LGBT sebagai 'proxy', perantara yang bertindak atas nama pihak lain. Artinya ada 'musuh' di balik LGBT, dan LGBT itu sendiri adalah bagian dari musuh. Lebih lanjut Ryacudu menyebutkan bahwa LGBT adalah isu terselubung di bawah hak asasi manusia di mana negara-negara pendukung tidak perlu berhadapan langsung dengan Indonesia (Hakim, 2016). Pernyataan ini menunjukkan bahwa Ryacudu mengacu pada negara-negara yang mendukung LGBT sebagai pihak 'lain', musuh dalam peperangan. Ryacudu tidak merinci negara bagian mana yang dia maksud saat menyebut perang proksi, namun penerimaan internasional yang berkembang terhadap LGBT dan pernikahan sesama jenis hanya mencerminkan pihak mana yang dimaksud Ryacudu. Singkatnya, LGBT dianggap sebagai pihak yang berperang atas nama musuh ini. LGBT dengan demikian dianggap sebagai 'ancaman' dalam kerangka sekuritisasi.

Terhadap ancaman tersebut, lanjut Ryacudu, objek yang harus dilindungi (referent object) adalah kedaulatan Indonesia sebagai negara yang diremehkan oleh negara lain. Agenda LGBT dianggap sebagai ancaman laten karena Indonesia dipaksa untuk menangani masalah ini dengan menyamar sebagai advokasi hak asasi manusia. Istilah 'di bawah penyamaran'


menunjukkan bahwa Ryacudu menganggap bahwa negara tidak menyadari adanya ancaman tersebut, sehingga membuat Indonesia semakin rawan dan rentan terhadap bahaya tersebut. Persepsi tentang kerentanan Indonesia tersebut juga tampak dalam pernyataan berikut:

*"Ini berbahaya karena kita tidak bisa melihat siapa musuh kita, tapi tiba-tiba semua orang dicuci otaknya - sekarang komunitas (LGBT) menuntut lebih banyak kebebasan, itu benar-benar ancaman."* (Hakim, 2016). Ungkapan 'tiba-tiba' menunjukkan bahwa target tidak menyadari ancaman, oleh karena itu serangan bisa merusak karena mereka tidak siap. Dengan cara yang sama, cara Ryacudu mengacu pada dampak serangan semacam itu dalam kalimat "semua yang kita tahu bisa menghilang dalam sekejap - itu berbahaya" lebih lanjut menekankan baik bahaya dari ancaman semacam itu maupun kerentanan objek rujukan (Hakim, 2016).

Menariknya Ryacudu lebih lanjut menjelaskan metode peperangan: mencuci otak pikiran orang Indonesia untuk mencegah mereka mematuhi ideologi nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ryacudu melihat LGBT sebagai senjata yang melakukan cuci otak terhadap masyarakat Indonesia. Sementara cuci otak umumnya dianggap tidak pantas dan tidak dapat diterima, sekarang telah dinormalisasi di bawah advokasi hak asasi manusia dan mereka menuntut kesetaraan di depan hukum

untuk hubungan semacam itu. Dalam interpretasi Ryacudu, advokasi hak asasi manusia memberikan fasad bagi metode cuci otak ini yang memungkinkan tindakan seperti itu berlanjut di Indonesia karena Indonesia telah mengakui hak asasi manusia sebagai nilai pedoman yang mendasar. Faade ini berfungsi sebagai elemen ambiguitas untuk memfasilitasi perdebatan: haruskah LGBT diterima atau diizinkan di Indonesia? Dengan demikian 'perisai'

perang nuklir. Ryacudu menyebutkan bahwa sementara perang nuklir menyebabkan kehancuran fisik kota-kota yang dapat diamati secara langsung, dengan isu LGBT, "negara lain mungkin telah menguasai pikiran bangsa-bangsa tanpa ada yang menyadarinya." (Hakim, 2016). Pertarungan tersebut, menurut Ryacudu, terjadi dalam ranah ideologi dan identitas, di mana LGBT dianggap sebagai ideologi yang bertentangan dengan ideologi nasional dan agama



HAM memberikan pembenaran bagi pendukung LGBT dan 'negara' lainnya untuk mendesak tuntutan mereka kepada Indonesia agar juga menerima LGBT di wilayahnya.

Apa yang biasanya menjadi perdebatan politik tentang LGBT kini telah berubah menjadi isu keamanan masyarakat ketika Ryacudu membandingkan gerakan LGBT dengan

Indonesia. Ryacudu berpendapat bahwa LGBT adalah bagian dari ideologi yang menjauhkan mentalitas bangsa dari ideologinya yang sebenarnya (Hakim, 2016). Pernyataan-pernyataan di atas mengisyaratkan beberapa hal: (1) ini adalah perang ideologi antara dua ideologi yang mempertahankan norma, nilai, dan identitas mereka dan (2) Sasaran serangan LGBT tersebut di atas adalah pikiran masyarakat. Ini

merupakan indikasi bahwa sekuritisasi ini dapat dikategorikan sebagai masalah keamanan masyarakat.

*Gambar 2. Interpretasi Ryacudu tentang LGBT Sebagai Ancaman*

Karena ideologi dan identitas adalah area utama pertempuran dalam sekuritisasi ini, Ryacudu perlu membenarkan langkah sekuritisasinya. Ryacudu melakukan tugas ini dengan, pertama, melakukan praktik lain dalam pidatonya dan kedua, memanfaatkan nilai-nilai lokal yang menentang gagasan LGBT untuk mendukung argumennya. Praktik 'othering' adalah mekanisme di mana aktor sekuritisasi memprovokasi pemahaman kepada audiens bahwa pihak lain membawa kualitas yang bertentangan dengan nilai, ideologi, dan identitas lokal, dan dengan demikian berada di luar kelompok. Cara Ryacudu menggambarkan isu LGBT sebagai perang proksi menyarankan penyebaran praktik orang lain dengan mengidentifikasi 'diri' dan 'orang lain' dengan menciptakan dikotomi permusuhan. Ryacudu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari 'diri' dan diri adalah objek rujukan yang harus dilindungi, yaitu Indonesia. Penggunaan kata ganti "kita" atau "kita" dalam bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa ia mengidentifikasi beberapa pihak sebagai bagian dari 'diri': (1) menteri Ryacudu sendiri, (2) kedaulatan Indonesia, (3) Republik Indonesia, dan (4) semua orang, yang berarti mereka yang mungkin dicuci otak oleh LGBT, khususnya warga negara Indonesia.

Praktik lain ini termanifestasi dalam cara Ryacudu mengidentifikasi LGBT sebagai kelompok eksternal yang dikucilkan dari masyarakat Indonesia dan menghubungkan pihak 'lain' ini dengan gagasan ancaman. Dalam praktik otheringnya, Menteri Ryacudu mengklasifikasikan beberapa pihak sebagai bagian dari 'other': (1) orang LGBT, gerakan, dan agendanya dan (2) negara yang mendukung agenda LGBT. Di luar itu, Ryacudu secara konsisten mengaitkan apa yang disebut pihak 'lain' ini dengan gagasan ancaman dengan menggunakan grammar of security sebagaimana diuraikan pada Tabel 3. Ada beberapa gagasan yang dikemukakan dalam pola wacana yang terlihat dalam penggunaan grammar of security oleh Ryacudu :

- (1) Bahwa komunitas LGBT melakukan sesuatu yang dianggap mengancam, seperti 'merusak secara halus', 'cuci otak' dan 'menuntut'.
- (2) Bahwa tindakan LGBT merupakan kebalikan dari wacana identitas dan ideologi Indonesia dengan menggunakan kata-kata seperti 'musuh' dan 'miring'.
- (3) Bahwa komunitas LGBT sebagai perantara bagi negara-negara yang mendukung LGBT untuk melakukan peperangan modern
- (4) Membentuk dikotomi "kita/kita" vs "mereka/lain" dan gagasan bahwa LGBT dan negara-negara ini adalah musuh
- (5) Bahwa komunitas LGBT memiliki kekuatan untuk menyebabkan kerusakan parah pada negara Indonesia

(6) Menyerukan kepada warga dan pemangku kepentingan di Indonesia untuk bertindak melawan penyebab ini , Ryacudu mengajukan wacana bahwa LGBT adalah instrumen yang dimanfaatkan pihak lain untuk menyerang Indonesia, oleh karena itu mereka adalah bagian dari musuh nasional. Sekuritisasi membutuhkan

penerimaan audiens sebagai dukungan moral dan dasar legitimasi tindakan luar biasa. Untuk alasan inilah Ryacudu juga berusaha membenarkan tindakan luar biasa untuk memprovokasi penonton untuk mendukung tujuan ini dan tindakan luar biasa untuk mengatasi 'yang disebut' musuh.

Usulan Gagasan Melalui Pembentukan Wacana	Aktor (Kami atau Mereka )	Komponen Bahasa dan Wacana	Kalimat	Penafsiran
Mengidentifikasi LGBT sebagai proxy bagi negara untuk melakukan tindakan mengancam	Gerakan LGBT: Mereka	<i>Kata kerja</i> Secara halus merusak	<i>Gerakan LGBT di Indonesia sebagai upaya proxy war untuk secara halus menggerogoti kedaulatan negara</i>	Secara halus merusak berarti bahwa LGBT mengurangi kekuatan dan efektivitas kedaulatan Indonesia
		<i>Kata kerja</i> cuci otak	<i>Tiba-tiba semua orang dicuci otak</i>	Cuci otak umumnya dianggap sebagai praktik yang berbahaya
		<i>Kata kerja</i> Tuntutan	<i>Komunitas LGBT menuntut lebih</i>	Tuntutan menunjukkan bahwa subjek memiliki hak

			<i>banyak kebebasan</i>	otoritatif atas sesuatu
	Negara bagian lain: Mereka	<i>Frasa</i> Mungkin telah memenuhi pikiran	<i>Negara lain mungkin telah menduduki pikiran bangsa tanpa ada yang menyadarinya</i>	Occupy juga biasa digunakan untuk menyebut penaklukan militer
Ryacudu adalah bagian dari oposisi nasional terhadap LGBT, jadi dia berbicara dari perspektif nasional, bukan perspektif pribadi	Menteri Ryacudu : Kami	Pengecualian dalam pidato	Tidak ada	Ryacudu hampir tidak menyebutkan kata ganti orang pertama atau bahkan namanya, yang menunjukkan bahwa dia berusaha untuk mengecualikan dirinya dari percakapan
Menghubungkan LGBT dengan negara-negara pendukung LGBT	LGBT dan negara bagian lain	<i>Kata benda</i> Proksi	<i>Gerakan LGBT di Indonesia sebagai bentuk proxy war</i>	Istilah proxy war menunjukkan bahwa LGBT diinstrumentasi oleh pihak lain sebagai perantara yang



				bertindak atas nama pihak tersebut.
LGBT sebagai ancaman	Agenda LGBT: Mereka	<i>Kata benda</i> Ancaman laten	<i>LGBT adalah ancaman laten</i>	Pernyataan bahwa pihak “lain” merupakan ancaman dan bahaya, sehingga pihak “kita” harus dilindungi. Deklarasi ini menetapkan dikotomi “kita/kita” vs “lain/mereka” dalam wacana
		<i>Kata sifat</i> Berbahaya	<i>Ini <b>berbahaya</b> Itu benar-benar <b>berbahaya</b> Pencucian otak semacam ini <b>berbahaya</b></i>	
Pembentukan permusuhan dengan menetapkan LGBT sebagai asing dan bertentangan dengan identitas dan ideologi Indonesia	LGBT sebagai Mereka dan Indonesia sebagai Kita	<i>Kata ganti</i> Kita	<i><b>Kita</b> tidak bisa melihat siapa <b>musuh</b> kita</i>	Ryacudu mengintegrasikan dirinya sebagai bagian dari 'Kami' – Republik Indonesia
		<i>Frasa</i> Musuh kita		Menyarankan bahwa pihak 'kami' di atas memiliki musuh, dan itu adalah pihak 'lain'

		<i>Frasa</i>	<b><i>Ini menjauhkan pola pikir bangsa kita dari ideologi dasar kita</i></b>	Artinya, ideologi Indonesia jauh dari gagasan LGBT atau bahkan oposisi, sehingga membentuk partai 'mereka/lain' .
		Tidak termasuk pembahas an tentang LGBT dalam pidato	Tidak ada	Cerita tentang penerimaan LGBT dan sejarah LGBT di Indonesia tidak dimasukkan dalam pidato Ryacudu , yang mengindikasikan bahwa ia ingin pembaca memisahkan identitas dan ideologi Indonesia dari LGBT.
		<i>Kata benda</i> Setiap orang	<b><i>Tiba-tiba semua orang dicuci otak</i></b>	Penggunaan istilah 'semua orang' merupakan

					upaya membesar-besarkan dampak cuci otak untuk menarik reaksi hiperbolik di kalangan penonton, ini membenarkan tindakan darurat yang diambil untuk mencegah LGBT
Baha ya Musu h	Kekuatan untuk memaksa	Agenda LGBT: Mereka	<i>Kata Kerja</i>	<i>Karena memaksa Indonesia untuk berurusan dengan negara-negara yang mendukung agenda LGBT</i>	Kata 'kekuatan' menunjukkan bahwa pihak 'lain' memiliki kekuasaan atas pihak 'kita'
	Keterjangkauan/kemudahan melakukan perang	Agenda LGBT: Mereka	<i>Kata sifat Termurah</i>	<i>Ini adalah jenis perang termurah yang pernah ada</i>	Istilah-istilah ini merujuk pada kemudahan melakukan perang seperti itu karena pihak
			<i>Frasa</i>	<i>Tanpa perlu mengerah</i>	

				<b>kan kekuatan militer</b>	'lain' dapat melakukan serangan dengan mudah dan murah, yang memungkinkan mereka untuk menyerang lebih banyak.
			<i>Frasa Tidak membutuhkan persenjataan</i>	<i>Peperangan modern tidak membutuhkan persenjataan</i>	
	Faade di balik masalah hak asasi manusia diterima secara umum	Agenda LGBT: Mereka	<i>Preposisi Di bawah kedok</i>	<i>Agenda LGBT berkedok penghormatan hak asasi manusia</i>	'Frase' mengacu pada kekuatan yang dimiliki serangan ini karena bersembunyi di balik alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu, lebih banyak orang mungkin mendukung serangan ini tanpa menyadarinya.
	tembus pandang	Komunitas LGBT: Mereka	<i>Kata kerja Tidak bisa melihat</i>	<i>Kita tidak bisa melihat siapa musuh kita</i>	Karena pihak "kami" "tidak dapat melihat" serangan dan

					musuh, ini menimbulkan lebih banyak risiko dan bahaya bagi pihak "kami".
			<i>Frasa Tiba-tiba</i>	<b><i>Tiba-tiba semua orang dicuci otak</i></b>	Targetnya, pihak "kita" tidak dapat memprediksi munculnya 'serangan' tersebut dan dengan demikian membuat mereka rentan terhadap kerusakan parah
	Sejumlah besar negara yang diperintahkan untuk mendukung LGBT	Negara bagian lain: Mereka	<i>Frasa Negara lain</i>	Negara lain mungkin telah menduduki pikiran bangsa	Ungkapan 'negara lain' memberikan ambiguitas dalam hal keadaan aktual yang dirujuk. Ini menciptakan ilusi kuantitas di mana pembaca mungkin menafsirkan

					ini sebagai kumpulan besar negara, yang semakin membesar-besarkan keberadaan ancaman terhadap target.
Dampak penyerangan oleh komunitas LGBT	Agenda LGBT: Mereka	<i>Frasa</i>	Tanpa ada yang menyadarinya	Negara lain mungkin telah menduduki pikiran bangsa <b>tanpa ada yang menyadarinya</b>	Mirip dengan penggunaan 'out of the blue', frasa ini menunjukkan ketidakpastian serangan oleh pihak "lain"
		<i>Frasa</i>		<b>Itu mencongk el pola pikir bangsa kita</b>	Pernyataan yang bertentangan dengan ideologi antara "kita/kita" sebagai yang dapat diterima sedangkan "yang lain/mereka" tidak dapat diterima
		<i>Frase</i>	Menghilan	<i>Semua yang kita tahu</i>	Kalimat tersebut

			g dalam sekejap	<i>bisa hilang dalam sekejap</i>	menggambarkan kerusakan parah yang disebabkan oleh serangan oleh pihak “mereka/lain”
Menyerukan tindakan keamanan	Negara Bagian: Kami	<i>Kata sifat</i> Lebih berhati-hati	Negara perlu <b>lebih berhati-hati</b> dalam menanggapi tuntutan komunitas LGBT	Menyebut pihak “kami/kami” untuk bersiap-siap karena “kami” menghadapi risiko dan bahaya seperti itu	

Tabel 3. Analisis Wacana Tindak Tutur Ryacudu

*Heteronormativitas dalam Novel Konsep LGBT di Indonesia*

Langkah kedua yang dilakukan Ryacudu dalam membenarkan langkah sekuritasnya adalah pemanfaatan nilai-nilai agama dan nasional. Ryacudu telah membentuk gagasan musuh pada langkah sebelumnya, tetapi dia tidak secara eksplisit menyebutkan pihak. Sebaliknya, Ryacudu mengacu pada nilai-nilai yang dianut musuh ini: 'kebebasan.' Ide tentang LGBT sangat terkait dengan ideologi liberalisme. Dalam liberalisme, LGBT semakin diakomodasi ke dalam gaya hidup liberalis terutama di negara-negara Barat.

Di masa lalu, orang-orang dikutuk dalam banyak kasus karena menjadi satu, tetapi dalam sejarah yang lebih baru, semakin banyak negara yang menerima keberadaan orang-orang LGBT dan pengakuan pernikahan sesama jenis juga meningkat. Ini menciptakan gerakan baru di seluruh dunia: gerakan LGBT. Gerakan ini menuntut entitas politik untuk mengakui dan memberikan hak-hak kaum LGBT atas kebebasan berekspresi, termasuk kerangka hukum untuk kemitraan, perkawinan, dan bahkan adopsi anak. Beginilah cara Ryacudu menghubungkan gagasan 'kebebasan' dengan LGBT.

Selanjutnya, Ryacudu membentuk gagasan bahwa LGBT bertentangan dengan 'ideologi' nasional. Ryacudu secara khusus mengatakan dalam pidatonya bahwa LGBT menjauhkan fokus rakyat dari 'ideologi dasar kita'. Ideologi Indonesia yang paling mendasar adalah Pancasila, dan prinsip pertama dan utama adalah 'Ketuhanan Yang Maha Esa.' Sebagaimana dibahas sebelumnya dalam tulisan ini, LGBT bertentangan dengan agama mayoritas di Indonesia, yaitu Islam dan Kristen. Dalam Islam, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang kaum Nabi Luth yang melakukan hubungan seks anal/sodomi sesama jenis, dan hal itu tergolong kekejian. Sementara dalam agama Kristen, kisah Sodom dan Gomorah dalam Alkitab selalu menjadi catatan bagaimana kaum LGBT melanggar ajaran agama dan bahwa mereka adalah pendosa. Mengetahui bahwa masyarakat Indonesia memiliki ketaatan yang cukup kuat terhadap agama, Ryacudu memahami bahwa ajaran agama ini merupakan landasan ideologis yang penting untuk memprovokasi penolakan terhadap LGBT di Indonesia.

Dengan menggunakan dasar ini, Ryacudu memfasilitasi proses identifikasi di antara khalayak: orang Indonesia 'kita/kita' perlu menentang LGBT karena mengancam nilai-nilai nasional, yaitu heteronormativitas. Ryacudu mengajukan gagasan tentang LGBT sebagai sesuatu yang asing dan dengan demikian bertentangan dengan ideologi heteronormatif yang dominan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada landasan heteronormatif identitas nasional sebagai

satu-satunya norma yang diterima dari kemitraan hukum di Indonesia, sedangkan bentuk-bentuk lain akan dianggap tidak dapat diterima. Heteronormativitas mengacu pada gagasan bahwa hubungan heteroseksual adalah satu-satunya bentuk hubungan seksual dan perkawinan yang diterima antara orang-orang dalam situasi sosial biasa dan pengakuan hukum. Penerapan heteronormativitas sebagai nilai acuan di Indonesia telah dipraktikkan sejak Indonesia merdeka, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 yang menyatakan:

*“Perkawinan hanya diperbolehkan ketika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.”*

RUU ini merupakan kerangka hukum utama dalam mengatur urusan perkawinan di Indonesia, yang dilaksanakan oleh banyak kantor pemerintah termasuk catatan sipil dan kantor urusan agama. Kantor Urusan Agama memberikan pelayanan dalam pencatatan dan pemberkatan perkawinan bagi warga negara. Tidak mungkin diakui sebagai pasangan suami istri tanpa pengesahan dari badan ini; oleh karena itu, tidak mungkin melanggar prinsip heteronormatif dan menjadi pasangan LGBT yang menikah secara sah. Lebih lanjut, Badan Koordinasi Nasional Keluarga Berencana juga menekankan betapa pentingnya seksualitas prokreasi dan bahwa LGBT dapat menimbulkan masalah dalam demografi Indonesia dan dalam konteks saat ini, melemahkan potensi untuk memanfaatkan bonus demografi.



Sebagai akibat dari identifikasi LGBT yang tidak disengaja sebagai sebuah konsep tunggal, sekuritisasi Ryacudu memicu pergeseran konsepsi Indonesia tentang LGBT dan perlakuan terhadap mereka. Sebelumnya, keberadaan waria telah diterima dan ditoleransi, meskipun dalam posisi yang terpinggirkan (atau dalam beberapa kasus, terspesialisasi) di masyarakat. Mereka yang dikenal sebagai 'waria' atau 'wadam' sering muncul di acara TV atau acara hiburan di berbagai media. Namun, karena penggunaan singkatan dari empat kategori gender yang berbeda menjadi satu, saat ini, penerimaan dan toleransi masa lalu terhadap orang transgender juga telah berubah. Penerimaan terhadap LGBT kini telah berkurang, misalnya ketika penampilan laki-laki banci dilarang di acara TV melalui

Meskipun demikian, pengertian 'gay' dan 'lesbi' selalu berada di luar budaya Indonesia. Istilah *gay* dan *lesbi* mulai muncul di Indonesia selama tiga dekade terakhir, meskipun keberadaannya di masyarakat Indonesia, dari media massa asing seperti film, majalah dan televisi, sehingga gagasan tentang gay dan lesbian selalu dianggap sebagai konsekuensi dari pengaruh asing (Hakim, 2016). Dalam keadaan seperti itu, identitas 'diri' orang Indonesia selalu dikaitkan dengan heteronormativitas, sedangkan setiap perilaku homoseksual merupakan manifestasi dari 'yang lain'. Meski dikutuk secara luas karena oposisi total dengan identitas nasional, berbicara tentang keberadaan gay dan lesbian umumnya

dianggap tabu di kalangan non-LGBT (Blackwood, 1995). Tabu ini akhirnya memberi ruang bagi gay dan lesbian untuk eksis di balik tabir.

Dalam pemahaman tersebut, Ryacudu justru menciptakan permusuhan: "kita", warga negara Indonesia adalah bangsa berdasarkan agama yang menganut heteronormativitas dan menentang praktik-praktik LGBT, oleh karena itu LGBT, karena mereka memiliki pandangan yang berlawanan dan terus-menerus mempromosikan pandangan mereka yang bertentangan dengan bangsa kita, mereka adalah ancaman bagi nilai-nilai dan ideologi nasional kita. Ini adalah ide utama yang ditawarkan Ryacudu dalam pidatonya untuk mendapatkan penerimaan penonton atas langkah sekuritisasinya.

### **Wacana Keagamaan dan Penerimaan Audiens**

Ada dua konteks penting yang harus dipahami sebelum menganalisis wacana keagamaan LGBT di Indonesia: pertama, kebangkitan organisasi masyarakat sipil pasca-*Reformasi* Indonesia dan kedua, kebangkitan agama secara global. Yang pertama terkait erat dengan pembatasan ketat organisasi yang berafiliasi dengan agama untuk memasuki ranah politik, tercermin dari *Kembali ke Khittah* bergerak ketika organisasi Muslim terbesar di negara itu menarik kembali politik ke dalam urusan sosial dan pendidikan pada tahun 1984 (Blackwood, 1995). *Reformasi* memberikan ruang terbuka bagi organisasi-organisasi Islam untuk berkembang dalam masyarakat sipil

dan politik dan memberikan kesempatan bagi partai-partai berbasis agama untuk memasuki pemilu dan pada akhirnya memperoleh suara (Woischnik, 2013).

Yang terakhir mendukung munculnya intoleransi dan radikalisasi agama di Indonesia sesuai dengan Clash of Civilization Huntington (Huntington, 1993). Kebangkitan agama secara global di kalangan umat Islam telah terjadi di bawah narasi di mana negara-negara Barat telah menyerang Islam secara fisik dengan mengobarkan perang di Afganistan dan Irak di bawah gagasan Bush's War on Terror, dan secara ideologis merusak nilai-nilai Islam yang seringkali bertentangan dengan ideologi liberal Barat (Thomas, 2005). Hal ini mendukung argumentasi Huntington yang mengatakan bahwa konflik yang terjadi tidak lagi antar negara, melainkan antar peradaban, yang dalam hal ini adalah Islam dan peradaban Barat. Muslim Indonesia secara bersamaan mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari peradaban Islam, sehingga mengkonstruksi gagasan tentang 'diri', dan budaya Barat sebagai 'yang lain'. Radikalisasi tersebut terlihat pada praktik razia yang dilakukan oleh kelompok garis keras Front Pembela Islam (FPI) dalam menanggulangi apa yang mereka anggap sebagai perilaku sosial yang menyimpang, dimana baik razia maupun perilaku sosial yang menyimpang tidak dikriminalisasi dan seringkali didukung oleh pemerintah Indonesia (Woodward, 2014).

Dalam konteks ini, keberadaan LGBT menjadi diterima secara luas sebagai masalah sosial. Gagasan bahwa

homoseksualitas memang dianggap sebagai perbuatan dosa menurut ajaran Islam memang benar, namun karena percakapan seperti itu tabu, penerimaan norma ini selalu diterima begitu saja (Boellstorff, 2005). Belakangan ini, nilai-nilai agama menjadi lebih populer karena dikaitkan dengan identitas seseorang sebagai seorang Muslim, memberikan rasa persatuan dengan seluruh komunitas Muslim global. Peningkatan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah wanita berhijab dan meningkatnya jumlah layanan perbankan syariah (Iswanto, 2017). Semakin banyak orang menjadi religius, dan dengan demikian menciptakan kesepakatan skala besar bahwa LGBT memang merupakan masalah sosial. Sebuah survei oleh Pew Global menunjukkan penolakan publik terhadap homoseksualitas di Indonesia mencapai 93% (Pew Research Center, 2013). Selain itu, umat Islam menjadi semakin cemas karena jumlah negara yang menerima pernikahan sesama jenis terus bertambah. Pada 2010, misalnya, FPI mengambil tindakan dengan membatalkan konferensi International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association pada 26-28 Maret di Surabaya, yang diselenggarakan oleh asosiasi LGBT Indonesia, GAYa Nusantara (Liang, 2010).

Kekhawatiran tersebut memuncak pada awal tahun 2016 ketika masyarakat sipil melakukan berbagai tindakan untuk mengatasi masalah LGBT di Indonesia. Pada 28 Januari, Republika, sebuah surat kabar yang didirikan di bawah advokasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia,

menerbitkan artikel berjudul 'Menyelidiki Kisah LGBT di Indonesia ', mengungkap kebangkitan gerakan LGBT di Indonesia sambil menunjukkan bahwa kegiatan ini adalah bentuk sosial patologi (Agung P, 2016). Menyusul publikasi tersebut, pada 18 Februari lalu, Dewan Agama yang terdiri dari perwakilan enam agama resmi di Indonesia menyebutkan bahwa aktivitas LGBT telah menimbulkan keresahan, selanjutnya dinyatakan melanggar Pancasila, Pasal 29 (1) UUD 1945, dan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan (Atriana, 2016). Tak lama kemudian, Menteri Pertahanan Ryacudu secara terbuka melakukan sekuritisasi isu LGBT di Indonesia.

Dalam konteks tersebut di atas sekuritisasi dijawab dengan dukungan yang begitu besar, tidak hanya dari aparat pemerintah dan kelompok agama, tetapi juga Komisi Perlindungan Anak. Wakil presiden petahana Indonesia Jusuf Kalla , mendukung argumen Ryacudu dengan menyerukan Program Pembangunan PBB untuk mengekang promosi LGBT-nya karena bertentangan dengan norma-norma budaya dan agama Indonesia, menyebabkan kecemasan yang parah di kalangan warga (Topsfield, 2017). KH Ma'ruf Amin, Ketua MUI mengungkapkan bahwa pasangan sesama jenis tidak dapat dibenarkan secara agama dan budaya terutama di negara seperti Indonesia, menyerukan penahanan bagi mereka yang melakukan tindakan tersebut (Sutrisno, 2017). Menggunakan istilah militer Perang Generasi Keempat, beberapa organisasi masyarakat sipil nasionalis termasuk

*Gerakan Wanita Nusantara* memaknai gaya hidup LGBT sebagai softpower hegemon untuk menghancurkan nilai-nilai budaya, pertahanan ekonomi, dan karakter bangsa (Rimawan, 2016). Bahkan media berita seringkali menjadi subyektif dalam menyajikan berita tentang isu LGBT. Dengan demikian, pandangan Ryacudu bergema di berbagai aktor dalam masyarakat sipil yang menunjukkan bahwa penonton telah menerima gagasan bahwa LGBT memang merupakan ancaman nasional.

Oposisi memang ada di kalangan LGBT dan aktivis hak asasi manusia, namun tidak banyak dari mereka yang menentang memiliki keberanian untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka atas masalah ini. Dede Oetomo , seorang aktivis gay terkemuka, membela bahwa gerakan LGBT tidak menuntut pernikahan sesama jenis, tetapi hanya memperjuangkan kebebasan berekspresi dan berkumpul (lapangan atas). Karena orang-orang ini terus-menerus menghadapi bahaya karena sikap mereka dalam masalah LGBT, kebanyakan dari mereka tetap diam, takut akan penganiayaan oleh pejabat pemerintah dan kelompok main hakim sendiri agama .

### **Penggerebekan, Gugus Tugas, dan Cambuk**

Tindakan luar biasa telah dilakukan sejak pidato Ryacudu tentang sekuritisasi isu LGBT. Tindakan ini dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: kegiatan kepolisian, penegakan hukum dan tindakan pencegahan. Untuk mengatasi masalah ini, otoritas polisi meluncurkan

penggerebekan di tempat-tempat yang dicurigai seperti pusat kebugaran dan spa yang menyediakan layanan pijat. Pada Mei 2017, otoritas polisi menggerebek sebuah pusat kebugaran dan menahan 141 pria yang diduga terlibat dalam pesta seks yang disebut 'The Wild One.' (Putra, 2017). Meski tidak ada kerangka hukum yang jelas untuk penahanan tersebut, orang-orang ini didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang ini telah digunakan untuk melakukan tindakan serupa di 'spa gay' yang menahan 51 pria, termasuk beberapa warga negara asing (Dacosta, 2017). Sebelum penggerebekan ini, otoritas provinsi Aceh mengeksekusi 2 pria dengan 83 cambukan karena melakukan hubungan seks sesama jenis di wilayah Aceh, sebuah wilayah di mana syariat Islam ditegakkan dengan kuat (Rompies, 2017). Di Jawa Barat, Polda membentuk satgas anti-LGBT untuk mengantisipasi pesta gay di wilayahnya (Ulum, 2017). Satgas ini melakukan tugasnya ketika unit tersebut menerima laporan dari warga sekitar di Bogor, Jawa Barat tentang keberadaan enam pasangan lesbian yang tinggal di bawah satu atap di desa tersebut. Unit menggerebek rumah dan memaksa pasangan ini meninggalkan desa (Asyari, 2017). Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera agar kelompok LGBT tidak lagi melakukan kegiatan serupa di kemudian hari. Lebih jauh lagi, hal itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas masalah LGBT di Indonesia.

Sebagai langkah preventif, pemerintah Indonesia mengambil

beberapa kebijakan kontroversial internasional. Pemerintah Indonesia secara resmi meminta Line, penyedia layanan messenger asal Jepang untuk menghapus emoji bertema LGBT (Izadi, 2017). Tindakan ini diambil menyusul keluhan dari pengguna, terutama kalangan orang tua dan anak di bawah umur, bahwa Line memberikan karakter yang menggambarkan LGBT dalam aplikasinya. Pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengadakan acara sosialisasi pendidikan karakter untuk mencegah perilaku LGBT di kalangan anak-anak (Indrawan, 2016).

### **Kesimpulan**

Dari kesimpulan di atas, pertamanya tidak jelas siapa yang menyekuritisasi pihak mana. Dapat dikatakan bahwa Ryacudu melakukan sekuritisasi, namun dia melakukannya setelah tekanan dari masyarakat sipil bahwa masalah tersebut telah menjadi sangat mengkhawatirkan di kalangan publik. Meski demikian, saya berpendapat Ryacudu memang melakukan sekuritisasi isu LGBT di Indonesia, karena sebelum pidatonya, tidak ada pejabat pemerintah yang menyampaikan pesan tentang keberadaan LGBT sebagai ancaman bagi keamanan nasional Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Ryacudu menghapus masalah dari politik normal ke domain keamanan.

Dalam melakukan sekuritisasi, Ryacudu menggunakan bahasa narasi keamanan negara yang sangat tradisional untuk menghadirkan isu-isu LGBT dalam

konteks nasional. Digambarkan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari *Pancasila*, khususnya sila pertama, Ketuhanan. Oleh karena itu, objek yang harus dilindungi, objek rujukan, adalah nilai-nilai nasional yang menjadi dasar identitas nasional. Audiens terdiri dari semua elemen masyarakat Indonesia, mulai dari individu, organisasi masyarakat sipil, perusahaan, pelaku agama, dll. Namun, sebelum tindakan sekuritisasi, banyak dari para pemangku kepentingan ini sudah memiliki sikap yang sama tentang LGBT di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa audiens yang relevan adalah mereka yang berpandangan netral dan mendukung tentang LGBT. Lebih lanjut, tindak tutur Ryacudu menyerukan kepada warga untuk lebih waspada terhadap keberadaan isu LBGT, sehingga mengedepankan tindakan preventif. Kepatuhan publik dan bahkan dukungan dari populasi mungkin mencerminkan tindakan sekuritisasi yang berhasil, namun orang-orang dan pendukung LGBT mungkin enggan menyuarakan pendapat mereka karena bahaya yang mungkin mereka hadapi dalam memegang pandangan seperti itu. Secara umum, publik telah mendukung langkah-langkah luar biasa yang diambil oleh pemerintah, sehingga tulisan ini menyimpulkan bahwa Ryacudu telah berhasil melakukan sekuritisasi isu LGBT di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2011). Nahdlatul Ulama and the Khittah Revitalization: A Futuriztic Critical Reflection for the Largest Islamic Organization in Indonesia. *Tawarikh: International Journal for Historical Studies*, 3 (1).
- Agung P. R. (2016). Menelisik Perjalanan Lgbt di Indonesia. <http://www.Republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisk-perjalanan-lgbt-di-indonesia>.
- Asyari, Y. (2017). Pasangan lesbi digrebek, mereka Hidup Layaknya Pasutri. <https://www.jawapos.com/read/2017/09/03/154805/6-pasangan-lesbi-digrebek-mereka-hidup-layaknya-pasutri>.
- Balzacq, T., Léonard, S., & Ruzicka, J. (2016). 'Securitization' revisited: theory and cases. *International Relations*, 30(4), 494–531. <https://doi.org/10.1177/0047117815596590>.
- Blackwood, E. (1995). Jatuh Cinta dengan Lesbian Lain: Refleksi Identitas dalam Kerja Lapangan. dalam *Taboo: Sex, Identity, and Erotic Subjectivity in Anthropological Fieldwork*, ed. Don Kulick dan Margaret Wilson. Routledge.
- Boellstorff, T. (2004). Memainkan Kembali Bangsa: Waria, Waria Indonesia. *Antropologi Budaya*, 19 (2).
- Boellstorff, T. (2005). Antara Agama dan Keinginan: Menjadi Muslim dan Gay di Indonesia. *Antropolog Amerika*, 107 (4).
- Boellstorff, T. (2006). Gay and Lesbian Indonesians and the Idea of the

- Nation. *Analisis Sosial: The International Journal of Social and Cultural Practice*, 50 (1).
- Buzan, B., Ole Weaver, dan Jaap de Wilde. (1998). *Keamanan: Kerangka Kerja Baru untuk Analisis*. Boulder: Lynne Rienner Publisher.
- Buzan, B., Weaver, O., Wilde, J.D. (1998). *Keamanan: Kerangka Kerja Baru untuk Analisis*. Lynne Rienner Publisher.
- Dacosta, A. B. (2017). Polisi Indonesia menahan 51 pria di Jakarta "Gay Spa'Raid". *World News*. <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-lgbt-police/indonesia-police-detain-51-men-in-jakarta-gay-spa-raid-idUSKBN1CC0L7>.
- Darmaputera, E. (1988). *Pancasila dan Pencarian Identitas dan Modernitas dalam Masyarakat Indonesia*. EJ Brill.
- Emmers, R. "Sekuritisasi" dalam *Studi Keamanan Kontemporer*. ed. Alan Collins (Oxford: Oxford University Press, 2016)
- Faizal, E. B. (2016). MUI wants law to ban LGBT activities. 17 Februari 2016. <https://www.thejakartapost.com/news/2016/02/18/mui-wants-law-to-ban-lgbt-activities.html>.
- Gabrilin, A. (2016). "Mui Dan Ormas Islam: Lgbt Haram," *Kompas.com* , 17 Februari 2016.
- Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. Free Press.
- Hakim, S. (2016). Menhan: LGBT Bagian 'Proxy War', Nasional; Polkam. <http://www.antaraneews.com/berita/546668/menhan-lgbt-bagian-proxy-war>.
- Hansen, L. (2006). *Keamanan sebagai Praktik: Analisis Wacana dan Perang Bosnia*. Routledge.
- Huntington, S. (1993). The Clash of Civilizations? *Foreign Affairs*, 72 (3).
- Hutton, J. (2016). Aksi Anti-Gay di Indonesia Mengancam Populasi Rapuh. *New York Times*. 15 Februari 2016.
- Indrawan, A. (2016). Pendidikan Karakter Penting Cegah LGBT. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/08/o3q0yi365-pendidikan-karakter-penting-cegah-lgbt>.
- Irshad, G. (2015). "The World Reacts to US Supreme Court Legalization of Gay Marriage," *The Huffington Post* , 26 Juni 2015.
- Iswanto, D. (2017). Indikator Pertumbuhan Industri Perbankan Syariah Meningkatkan Signifikan Ekonomi. <http://www.ekonomi.akurat.co/id-69301-read-indikator-pertumbuhan-industri-perbankan-syariah-meningkat-signifikan>.
- Izadi, E. (2017). Indonesia Wants to Banish 'Gay' Emoji. *WorldViews*. [https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/02/13/indonesia-wants-to-banish-gay-emoji/?utm\\_terms=a545f344c1a7](https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/02/13/indonesia-wants-to-banish-gay-emoji/?utm_terms=a545f344c1a7).
- Liang, J. (2010). Homophobia on the Rise. <http://www.insideindonesia.org/homophobia-on-the-rise>.

- Mamood, K. (2003). Growing Number Of Women Wears Hijab in Indoensia. <http://www.uk.religion.islam.narkive.com/sl4VuUHf/growing-number-of-women-wears-hijab-in-Indonesia>.
- Pew Research Center. (2013). The Global Divide in Homosexuality: Greater Acceptance in More Secular and Affluent Countries. <http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/>.
- Prihantoro, A. (2015). "Menag: Indonesia Sulit Terima Pernikahan Sesama Jenis," *Kompas.com*, 2 Juli 2015. <https://lampung.antarane.ws.com/berita/282714/menag-indonesia-tidak-terima-pernikahan-sesama-jenis>.
- Putra, D. O. (2017). Terbongkarnya Tempat Pesta Seks "Gay" di Kelapa Gading. <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/23/09405501/terbongkarnya.tempat.pesata.seks.kau.m.gay.di.kelapa.gading>.
- Rina Atriana, "Majelis-Majelis Agama: Kami Menolak Propaganda, Promosi dan Dukungan ke Lgbt!," *Berita* (2016), <https://www.news.detik.com/berita/3145273/majelis-majelis-agama-kami-menolak-propaganda-promosi-dan-dukungan-ke-lgbt>.
- Robertus, R. (2016). Letjen Tni Kiki Syahnakri: Indonesia dalam Situasi Perang Generasi Keempat. <http://tribunnews.com/nasional/2016/02/25/letjen-tni-kiki-syahnakri-indonesia-dalam-situasi-perang-generasi-keempat>.
- Roe, P. (2016). "Keamanan Sosial" dalam *Studi Keamanan Kontemporer*, ed. Alan Collins. Oxford University Press.
- Rompies, K. (2017). Dua Pria Menerima 83 Cambuk untuk Seks Gay di Provinsi Aceh Indonesia. <http://www.smh.com.au/world/two-men-receive-83-lashes-for-gay-sex-in-indonesia-provinsi-aceh-20170523-gwbeof.html>.
- Setyadi, A. (2015). "Hukum Jinayah Berlaku, Gay Dan Lesbi Di Aceh Bakal Dihukum Cambuk 100 Kali,"  *detikNews*, 27 Oktober 2015.
- Sutrisno, E. D. (2017). MUI: Pusat Gay Lecehkan Agama dan Budaya Bangsa. <https://news.detik.com/berita/d-3507905/mui- pesta-gay-lecehkan-agama-dan-budaya-bangsa>.
- Thomas, S. M. (2005). *The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations: The Struggle for the Soul of the Twenty-First Century*. Palgrave MacMillan.
- Topsfield, J. (2017). Kecurigaan Bahwa Hak LGBT Adalah 'Agenda Barat' Memicu Tindakan Keras Indonesia," *Sydney Morning Herald*, <https://www.smh.com.au/world/suspicion-that-lgbt-rights-are-western-agenda-fuels-indonesian-crackdown-20171020-gz5fao.html>.

- Ulum, M. (2017). Polda Jabar bentuk satgas Anti-LGBT. *Hukum*. <https://www.senayanpost.com/polda-jabat-bentuk-satgas-anti-lgbt/>.
- Waever, O. (1993). "Societal Security: The Concept," dalam *Identity, Migration and the New Security Agenda*, ed. Ole Waever, dkk. Pinter.
- Wardi, R. (2016). Menhan: LGBT Bagian Dari Proxy War. *Berita Satu*, 23 Februari 2016.
- Westcott, B. (2017). Never Seen Anything Like This': Inside Indoensia's lgbt Crackdown. <http://edition.cnn.com/2017/05/31/asia/indonesia-lgbt-rights/index.html>.
- Woischnik, J., Muller, P. (2013). "Islamic Parties and Democracy in Indonesia," dalam *KAS International Reports*. Konrad-Adenauer-Stiftung.
- Woodward, M. (ed.). (2014). *Front Pembela Islam: Demonisasi, Kekerasan dan Negara di Indonesia*, *Contemporary Islam*, 8.